



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 88 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7)
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian
 - b. UPT Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan
- (2) UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sreseh;
 - b. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Torjun;
 - c. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sampang;
 - d. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Camplong;
 - e. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Omben;
 - f. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedungdung;
 - g. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jrengik;

- h. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambelangan;
- i. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banyuates;
- j. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Robatal;
- k. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sokobanah;
- l. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ketapang;
- m. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangarengan; dan
- n. UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangpenang.

(3) UPT Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. UPT Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Sampang membawahi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Sampang;
 - 2. Kecamatan Camplong;
 - 3. Kecamatan Omben;
 - 4. Kecamatan Kedungdung;
 - 5. Kecamatan Pangarengan
- b. UPT Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Jrengik membawahi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Sreseh;
 - 2. Kecamatan Torjun;
 - 3. Kecamatan Jrengik;
 - 4. Kecamatan Tambelangan.
- c. UPT Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Ketapang membawahi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Banyuates;
 - 2. Kecamatan Robatal;
 - 3. Kecamatan Sokobanah;
 - 4. Kecamatan Ketapang;
 - 5. Kecamatan Karangpenang.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.
- (4) UPT Dinas Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian.
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian.
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
 - d. memfasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas PNS, Tenaga Harian Lepas–Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (5) UPT Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyehatan hewan dengan upaya medik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
 - d. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap Penyakit Hewan Menular secara klinis, epidemiologik dan laboratorik;
 - e. melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - f. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melakukan konsultasi dan penyuluhan bidang kesehatan hewan.; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. melaksanakan pengolahan data;
- g. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta Instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.



Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 14 Desember 2016


BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 14 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



PURNIUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 88

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 88 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN**



BUPATI SAMPANG
ANNAN HASIB

The stamp is circular with the text 'BUPATI SAMPANG' around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written over the stamp.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 88 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN
PUSAT KESEHATAN HEWAN**

